



PUTUSAN

Nomor 1088/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **M. SAHRUL HUJAJI FIRMANSYAH bin RUDI HAYUBI**
Tempat lahir : Tangerang
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 10 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Pabuaran Gintung Rt.008 Rw.002 Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ELY NURSAMSIAH, S.H., M.Kn., dkk.** Advokat/Pengacara pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Jl. Syeh Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Banten,
berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1088/Pid.Sus/2021/PN
Srg tanggal 10 Januari 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor
1088/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 1088/Pid.Sus/2021/PN
Srg tertanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum
No.Reg.Perkara: PDM-1320/SRG/12/2021 tanggal Desember 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didalam
persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan
dipersidangan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 No.Reg.Perkara: PDM-
1320/SRG/12/2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SAHRUL HUJAJI FIRMANSYAH bin RUDI HAYUBI** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam kedua pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. SAHRUL HUJAJI FIRMANSYAH bin RUDI HAYUBI** dengan pidana Penjara **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** Pidana penjara dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa: **1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering sebanyak 2.1994 gram (Sisa Lab) dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000, (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Pledoi/Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapannya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut lalu Penasehat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Jawabannya (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi atau pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa M. SAHRUL HUJAJI FIRMANSYAH bin RUDI HAYUBI pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Dirumah yang beralamat di Kp. Pabuaran Gintung Rt 008/002 Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa danmengadili perkara tersebut **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** . perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari diamankannya UBAY RUSADI bin alm. SUKEMI (Berkas Terpisah) yang di tangkap oleh saksi TONI WIJAYA PUTRA, saksi HADI APRIYADI, saksi BAYU KHARISMA. Setelah di lakukan pengembangan Pada Hari Minggu Tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat dirumah terdakwa Kp. Pabuaran Gintung Rt 008/002 Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang di lakukan pengeledahan dan penangkapan oleh saksi TONI WIJAYA PUTRA, saksi HADI APRIYADI, saksi BAYU KHARISMA pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2022/PN Srg



jenis tanaman di rumah terdakwa yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa dan terdakwa mengaku telah membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis daun ganja dari saksi UBAY RUSADI bin alm SUKEMI sebanyak 1 (satu) bungkus yang di beli terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa mengaku telah 5 (lima) kali membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut dari saksi UBAY RUSADI bin alm. SUKEMI kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Sat. Narkoba Polres Serang Kota dilakukan penyidikan;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL36CJ/X/2021.PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) Bungkus warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat 2,1994 gram dan keduanya adalah benar daun Ganja, mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa M. SAHRUL HUJAJI FIRMANSYAH bin RUDI HAYUBI pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Dirumah yang beralamat di Kp. Pabuaran Gintung Rt 008/002 Des. Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari diamankannya UBAY RUSADI bin alm. SUKEMI (Berkas Terpisah) yang di tangkap oleh saksi TONI WIJAYA PUTRA, saksi HADI APRIYADI, saksi BAYU KHARISMA. Setelah di lakukan pengembangan



Pada Hari Minggu Tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Kp. Pabuaran Gintung Rt 008/002 Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang di lakukan penggeledahan dan penangkapan oleh saksi TONI WIJAYA PUTRA, saksi HADI APRIYADI, saksi BAYU KHARISMA pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus Narkotika golongan I jenis tanaman di rumah terdakwa yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Sat. Narkoba Polres Serang Kota dilakukan penyidikan;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL36CJ/X/2021.PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat 2,1994 gram dan keduanya adalah benar daun Ganja, mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HADI APRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Resnarkoba Polres Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi lainnya telah menangkap sdr. Ubay Rusadi di pinggir jalan Kampung Kaman Sari Desa Lewi Limus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah ditangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Ubay Rusadi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa pengakuan sdr. Ubay Rusadi saat itu kalau sdr. Ubay Rusadi telah menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Ubay Rusadi mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari orang yang di panggil Boys yang dibelinya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2021 dirumahnya yang terletak di Kampung Pabuaran Gintung Rt.008 Rw.002 Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan baik terhadap terdakwa dan juga rumah terdakwa lalu ditemukan didalam kamar rumah terdakwa yaitu didalam lemari pakaiannya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ubay Rusadi dan terdakwa beserta barang bukti diamankan kekantor polisi untuk dilanjutkan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering sebanyak 2.1994 gram (Sisa Lab) adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAYU KHARISMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2022/PN Srg



hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Resnarkoba Polres Serang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi lainnya telah menangkap sdr. Ubay Rusadi di pinggir jalan Kampung Kaman Sari Desa Lewi Limus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap sdr. Ubay Rusadi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa pengakuan sdr. Ubay Rusadi saat itu kalau sdr. Ubay Rusadi telah menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Ubay Rusadi mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari orang yang di panggil Boys yang dibelinya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2021 dirumahnya yang terletak di Kampung Pabuaran Gintung Rt.008 Rw.002 Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan baik terhadap terdakwa dan juga rumah terdakwa lalu ditemukan didalam kamar rumah terdakwa yaitu didalam lemari pakaiannya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ubay Rusadi dan terdakwa beserta barang bukti diamankan kekantor polisi untuk dilanjutkan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering sebanyak 2.1994 gram (Sisa Lab) adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi **UBAY RUSADI bin alm. SUKEMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Serang dipinggir jalan yang terletak di Kampung Kaman Sari Desa Lewi Limus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang saksi simpan disaku jaket yang sedang terdakwa gunakan;
- Bahwa ketika itu saksi mengakui telah menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut dari sdr. Boys dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer;
- Bahwa ketika bertransaksi tersebut saksi tidak bertemu langsung dengan sdr. Boys dan saksi mengambil atau memunggut Narkotika jenis ganja tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh sdr. Boys;
- Bahwa seingat saksi kalau saksi telah menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli ataupun menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **ade charge** dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Pores Serang dirumah terdakwa yang terletak di Kampung Pabuaran Gintung Rt.008 Rw.002 Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian dari Polres Serang telah menangkap sdr. Ubay Rusadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan Kampung Kaman Sari Desa Lewi Limus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian sdr. Ubay Rusadi mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa dan setelah digeledah, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja didalam kamar rumah terdakwa yaitu didalam lemari pakaian;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Ubay seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib didaerah rumah sdr. Ubay Rusadi didaerah Cikande;
- Bahwa terdakwa mengakui telah 5 (kali) membeli Narkotika jenis ganja kepada sdr. Ubay Rusadi;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memmbeli ataupun menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering sebanyak 2.1994 gram (Sisa Lab) adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) paket berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering sebanyak 2.1994 gram (Sisa Lab);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah meneliti Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL36CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan **kesimpulan**: sampel bahan/daun positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2021 sekutar jam 17.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hadi Apriadi dan saksi Bayu Kharisma yang merupakan anggota kepolisian dari Pores Serang dirumah terdakwa yang terletak di Kampung Pabuaran Gintung Rt.008 Rw.002 Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa benar sebelumnya saksi Hadi Apriadi dan saksi Bayu Kharisma yang merupakan anggota kepolisian dari Pores Serang telah menangkap saksi Ubay Rusadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan Kampung Kaman Sari Desa Lewi Limus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
3. Bahwa benar setelah ditangkap kemudian saksi Ubay Rusadi mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2022/PN Srg



4. Bahwa benar kemudian saksi Hadi Apriadi dan saksi Bayu Kharisma yang merupakan anggota kepolisian dari Pores Serang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan setelah digeledah, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja didalam kamar rumah terdakwa yaitu didalam lemari pakaian;
5. Bahwa benar terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Ubay seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib didaerah rumah saksi Ubay Rusadi didaerah Cikande;
6. Bahwa benar terdakwa mengakui telah 5 (kali) membeli Narkotika jenis ganja kepada saksi Ubay Rusadi;
7. Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
8. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memmbeli ataupun menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
9. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL36CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkota BNN Ir. Wahyu Widodo dengan **kesimpulan:** sampel bahan/daun positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
10. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering sebanyak 2.1994 gram (Sisa Lab) adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau :



KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana ini menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **M. SAHRUL HUJAJI FIRMANSYAH bin RUDI HAYUBI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat



dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah merupakan unsur alternatif yaitu dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hadi Apriadi dan saksi Bayu Kharisma yang merupakan anggota kepolisian dari Pores Serang dirumah terdakwa yang terletak di Kampung Pabuaran Gintung Rt.008 Rw.002 Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Bahwa benar sebelumnya saksi Hadi Apriadi dan saksi Bayu Kharisma yang merupakan anggota kepolisian dari Pores Serang telah menangkap saksi Ubay Rusadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan Kampung Kaman Sari Desa Lewi Limus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. Bahwa benar setelah ditangkap kemudian saksi Ubay Rusadi mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada terdakwa. Bahwa benar kemudian saksi Hadi Apriadi dan saksi Bayu Kharisma yang merupakan anggota kepolisian dari Pores Serang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa dan setelah digeledah, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja didalam kamar rumah terdakwa yaitu didalam lemari pakaian. Bahwa benar terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Ubay seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib didaerah rumah saksi Ubay Rusadi didaerah Cikande. Bahwa benar terdakwa mengakui telah 5 (kali) membeli Narkotika jenis ganja kepada saksi Ubay Rusadi. Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang



bukti dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL36CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan **kesimpulan:** sampel bahan/daun positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa bukan hanya pidana penjara namun juga pidana denda, maka dalam amar Putusan ini selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sisa barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering sebanyak 2.1994 gram (Sisa Lab), oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan alat-alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi muda Bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. SAHRUL HUJAJI FIRMANSYAH bin RUDI HAYUBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kering sebanyak 2,1994 gram (sisa Lab) **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh kami: **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERY CAHYONO, S.H.**, dan **POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURUL IMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh **HIJRIA KUSRAINI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERY CAHYONO, S.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, S.H.